

KEKOSONGAN HUKUM DALAM PENETAPAN KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF: STUDI KASUS DPRKPP KOTA SURABAYA

Oleh:

Fahrul Arifin¹

Yudha Ali Hamzah Dwi Ramdhani²

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: Fahrularifin074@gmail.com, Yudhaali2003@gmail.com

Abstract. This study analyzes the legal vacuum that has emerged in the implementation of positive fictitious decisions after the enactment of Law Number 6 of 2023. Utilizing a normative juridical approach combined with statutory, conceptual, and case analyses, the research investigates the discrepancy between legal norms and administrative practice within Indonesia's public service framework. The issue becomes evident in the case involving DPRKPP Surabaya, where the agency failed to respond to a zoning application within the mandated timeframe. Under the positive fictitious decision mechanism, such inaction should result in a deemed approval. However, the absence of implementing regulations—particularly the Presidential Regulation required to operationalize the mechanism—has created uncertainty regarding procedural steps, evidentiary standards, and the legal effects of a fictitious approval. This regulatory gap reduces legal certainty, weakens public protection, and risks inconsistent application across administrative bodies. The findings emphasize the urgent need for comprehensive implementing regulations to ensure clarity, enhance administrative accountability, and reinforce the principles of good governance. Strengthening this regulatory framework is essential to improving public service effectiveness and safeguarding citizens' rights in administrative processes.

Keywords: Legal Vacuum, Positive Fictitious Decision, Administrative Law.

Received October 24, 2025; Revised November 10, 2025; November 20, 2025

*Corresponding author: Fahrularifin074@gmail.com

KEKOSONGAN HUKUM DALAM PENETAPAN KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF: STUDI KASUS DPRKPP KOTA SURABAYA

Abstrak. Penelitian ini mengkaji kekosongan hukum yang muncul dalam penerapan keputusan fiktif positif setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, analisis konseptual, serta studi kasus, penelitian ini menilai ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik administrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Permasalahan tersebut tampak pada kasus permohonan perubahan zona peruntukan di DPRKPP Kota Surabaya, di mana tidak adanya keputusan dalam batas waktu seharusnya memicu berlakunya keputusan fiktif positif. Namun, ketiadaan peraturan pelaksana berupa Peraturan Presiden telah menimbulkan ketidakjelasan mengenai prosedur, beban pembuktian, serta konsekuensi hukum dari mekanisme tersebut. Kekosongan regulasi ini menyebabkan ketidakpastian hukum, mengurangi perlindungan masyarakat, dan berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan di berbagai instansi. Temuan penelitian ini menegaskan perlunya percepatan penyusunan peraturan pelaksana yang komprehensif guna mewujudkan kejelasan prosedural, meningkatkan akuntabilitas administrasi, serta memperkuat prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Penguatan regulasi ini menjadi langkah penting untuk memastikan efektivitas pelayanan publik dan perlindungan hak masyarakat dalam proses administrasi negara.

Kata Kunci: Kekosongan Hukum, Keputusan Fiktif Positif, Hukum Administrasi.

LATAR BELAKANG

Keputusan fiktif positif Adalah ketentuan Dimana Pemerintahan dinyatakan bahwa terdapat batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut memberikan penegasan bahwa ada batasan waktu bagi Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk menanggapi permohonan tersebut, yakni baik menetapkan dan/atau melaksanakan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur.¹ Keputusan tersebut menjadi sebagai solusi atas persoalan *administrative silence* yang selama ini menjadi salah satu penyebab lemahnya efektivitas pelayanan publik. Melalui mekanisme ini, hukum menempatkan kepastian dan perlindungan bagi

¹ Andika Risqi Irvansyah, *Kedudukan Hukum Keputusan Fiktif Positif Sejak Pengundangan Undang-Undang Cipta Kerja*, *Jurnal APHTN-HAN* 1, no. 2 (2022)

pemohon dengan menganggap permohonan tersebut dikabulkan secara otomatis setelah tenggat waktu yang ditentukan terlampaui.

Perkembangan pengaturan mengenai keputusan fiktif positif mengalami perubahan signifikan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.² Undang-undang tersebut mensyaratkan adanya peraturan pelaksana berupa Peraturan Presiden sebagai landasan teknis mekanisme fiktif positif di Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun hingga kini, peraturan yang dimaksud belum diterbitkan, sehingga pelaksanaan ketentuan keputusan fiktif positif menjadi kabur dan tidak terarah. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius berupa kekosongan hukum yang berdampak langsung terhadap akses masyarakat dalam memperoleh kepastian hukum.

Kekosongan hukum Kekosongan hukum adalah suatu peristiwa hukum dimana belum adanya peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai suatu peristiwa hukum tertentu³ yang kemudian berdampak pada norma yang diberlakukan dalam undang-undang dan kenyataan praktik di lapangan. Ketidakjelasan prosedur pelaksanaan membuat masyarakat tidak memiliki pedoman pasti untuk mengajukan penetapan keputusan fiktif positif ke PTUN. Demikian pula, pejabat pemerintahan berada dalam posisi yang tidak tegas terkait batas waktu pemberian keputusan, sehingga potensi terjadinya *maladministration* semakin besar. Situasi ini melemahkan fungsi kebijakan publik sebagai sarana perlindungan hukum bagi warga negara.

Dalam konteks kasus permohonan perubahan zona peruntukan di DPRKPP Kota Surabaya, kekosongan hukum tersebut tampak jelas. Pejabat memberikan jawaban setelah melewati tenggat waktu yang seharusnya menimbulkan akibat hukum berupa terbitnya keputusan fiktif positif. Namun tanpa adanya aturan pelaksana yang baru, pemohon tidak dapat secara pasti mengajukan penetapan ke PTUN. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan akan kepastian hukum dan ketiadaan regulasi yang semestinya mendukung keberlakuan norma tersebut.

Ketidakpastian ini juga berdampak pada peran PTUN sebagai lembaga yang diamanatkan untuk menyelesaikan sengketa administrasi dan memberikan perlindungan hukum terhadap tindakan pasif pemerintah. PTUN berada dalam posisi dilematis ketika

² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

³ Alandi, H., & Mayasari, D. E. (2024). *Kekosongan hukum dalam hal mengadili permohonan keputusan tata usaha negara fiktif positif. Wajah Hukum*

KEKOSONGAN HUKUM DALAM PENETAPAN KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF: STUDI KASUS DPRKPP KOTA SURABAYA

harus memproses permohonan fiktif positif tanpa pedoman teknis yang sesuai dengan ketentuan undang-undang terbaru. Akibatnya, fungsi peradilan tata usaha negara dalam memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum menjadi terhambat.

Berangkat dari berbagai persoalan tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana kekosongan hukum dalam mekanisme keputusan fiktif positif memengaruhi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan perlindungan hak masyarakat. Melalui analisis peraturan perundang-undangan, konsep hukum, serta studi kasus DPRKPP Surabaya, penelitian ini berupaya memberikan gambaran komprehensif mengenai urgensi pembentukan peraturan pelaksana. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam mendorong terwujudnya kepastian hukum, efektivitas pelayanan publik, dan peningkatan akuntabilitas pemerintahan.

KAJIAN TEORITIS

Konsep Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) menjadi dasar utama dalam memahami mekanisme keputusan fiktif positif, Konsep Keputusan Tata Usaha Negara dalam UU Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final.⁴ KTUN sangat penting karena menjadi objek yang dapat diuji di PTUN. Ketika pejabat tidak mengeluarkan keputusan dalam batas waktu tertentu, keputusan yang seharusnya terbit tersebut kemudian digantikan oleh mekanisme fiktif positif sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pemohon.

Keputusan fiktif positif sendiri merupakan sebuah tindakan yang bertujuan memastikan bahwa hak masyarakat tidak terhambat oleh kelambanan administratif. Mekanisme ini mengasumsikan bahwa permohonan dianggap dikabulkan apabila pejabat tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu yang ditentukan. Instrumen ini tidak hanya mendorong responsivitas pejabat pemerintahan, tetapi juga memperkuat asas-asas umum pemerintahan yang baik, seperti asas kepastian hukum, asas akuntabilitas, dan asas

⁴ Riza. (2018). *Keputusan tata usaha negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*. Jurnal Bina Mulia Hukum, 3(1)

efisiensi. Kehadirannya menjadi penting dalam mengurangi praktik *maladministration* yang sering terjadi dalam proses pemberian layanan publik.

Selain itu, pembahasan mengenai kekosongan hukum juga menempati posisi sentral dalam kajian teoritis ini. Kekosongan hukum Kekosongan hukum terjadi ketika suatu kasus atau perkara belum diatur dalam perundang-undangan yang ada, sehingga hakim kesulitan dalam memberikan putusan⁵, sehingga tidak dapat dijalankan secara efektif dalam praktik. Dalam konteks keputusan fiktif positif pasca berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2023, ketiadaan Peraturan Presiden sebagai aturan teknis menciptakan ketidakpastian prosedural bagi pemohon, pejabat pemerintahan, maupun PTUN. Kondisi ini bertentangan dengan asas kepastian hukum yang menuntut adanya kejelasan, keterukuran, dan prediktabilitas dalam penegakan hukum administrasi negara.

METODE PENELITIAN

penelitian hukum adalah suatu proses untuk mencari kebenaran ilmiah tentang hukum dengan menggunakan metode (cara) ilmiah secara metodis, sistematis dan logis untuk menyelesaikan masalah hukum atau menemukan kebenaran (jawaban) atas peristiwa hukum yang terjadi baik secara teoritis maupun secara praktis (Muhaimin, 2020)⁶. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang bertumpu pada kajian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis norma, kekosongan hukum, serta implikasinya terhadap mekanisme keputusan fiktif positif dalam sistem peradilan tata usaha negara. Dengan demikian, penelitian tidak melakukan observasi lapangan, melainkan menelaah aturan hukum sebagai dasar analisis.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji hierarki dan sinkronisasi aturan terkait keputusan fiktif positif, khususnya sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami prinsip-prinsip hukum administrasi seperti asas kepastian hukum, asas perlindungan hukum.

⁵ Nurhalija, N. (2025, 20 Januari). *Memahami makna kekosongan hukum?* PortalHukum.id. Diakses dari <https://portalhukum.id/uncategorized/memahami-makna-kekosongan-hukum/>

⁶ Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.

KEKOSONGAN HUKUM DALAM PENETAPAN KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF: STUDI KASUS DPRKPP KOTA SURABAYA

Pendekatan ini dipadukan untuk merumuskan argumentasi yang komprehensif mengenai dampak kekosongan hukum.

Selain itu, pendekatan kasus digunakan dengan menelaah peristiwa konkret berupa keterlambatan jawaban oleh DPRKPP Kota Surabaya terhadap permohonan perubahan zona peruntukan. Analisis kasus ini membantu menggambarkan bagaimana kekosongan hukum berimplikasi dalam praktik penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Studi kasus tersebut dianalisis secara deskriptif untuk melihat relevansi antara norma hukum, implementasi, dan kebutuhan akan regulasi pelaksana. Kombinasi ketiga pendekatan ini memungkinkan penelitian menghasilkan analisis yang mendalam dan terstruktur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterlambatan Tanggapan DPRKPP Surabaya dan Konsekuensi Fiktif Positif

Berdasarkan data dalam kasus, pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan perubahan zona peruntukan pada 3 September 2025. Namun, DPRKPP baru memberikan jawaban pada 27 Oktober 2025, melampaui batas waktu yang dianggap patut dalam pelayanan administrasi pemerintahan. Dalam perspektif Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), kondisi ini memenuhi unsur keputusan fiktif positif, yakni keadaan ketika pejabat tidak memberi keputusan dalam jangka waktu yang ditentukan sehingga permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.⁷

ketentuan ini dirancang untuk mencegah kelambatan dalam memberikan memberikan layanan publik, dengan demikian, dalam keadaan normal sesuai hukum positif versi UU 30/2014, pemohon berhak mengajukan permohonan penetapan fiktif positif ke PTUN guna memperoleh pengakuan legal atas dikabulkannya permohonan perubahan zona. Namun dalam kasus ini, pemohon tidak dapat melanjutkan upaya tersebut secara pasti karena kerangka hukum yang berlaku telah mengalami perubahan, terutama setelah berlakunya regulasi baru di bidang perizinan berbasis risiko (OSS), yang seharusnya memiliki aturan pelaksana khusus tetapi belum tersedia.

⁷ indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Ketidaksinkronan Regulasi Pasca Berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2023

Hasil analisis menunjukkan bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menciptakan ketidaksinkronan antara norma induk dan kebutuhan teknis pelaksanaan keputusan fiktif positif. Sebelum perubahan undang-undang, mekanisme tersebut dapat dijalankan secara langsung melalui permohonan ke PTUN. Namun setelah UU baru berlaku, ketentuan pelaksana berupa Peraturan Presiden diwajibkan sebagai dasar prosedural. Ketiadaan peraturan tersebut menimbulkan kekosongan hukum yang menyebabkan ketentuan fiktif positif tidak dapat dijalankan secara efektif.

Ketidakpastian Hukum dalam Pelaksanaan Keputusan Fiktif Positif

Kondisi kekosongan hukum berdampak langsung pada ketidakpastian prosedural bagi masyarakat. Pemohon tidak memiliki pedoman jelas mengenai syarat, tata cara, maupun tenggat waktu pengajuan permohonan fiktif positif ke PTUN. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan keraguan dalam menggunakan hak hukum serta membuka ruang terjadinya perbedaan penafsiran oleh aparat pemerintahan maupun penegak hukum. Ketidakpastian ini bertentangan dengan asas kepastian hukum yang secara prinsip menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan administrasi negara.

Dampak Terhadap Responsivitas Pejabat Pemerintahan

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kekosongan hukum berpengaruh terhadap perilaku pejabat dalam memberikan keputusan administratif. Tanpa adanya aturan teknis, pejabat tidak memiliki batasan operasional yang terukur, sehingga tanggapan terhadap permohonan masyarakat berpotensi lebih lambat. Kondisi ini melemahkan fungsi keputusan fiktif positif sebagai instrumen pendorong responsivitas pemerintahan. Ketidakpastian regulatif turut menghambat upaya perbaikan kualitas pelayanan publik yang seharusnya terjamin oleh undang-undang.

Analisis Kasus DPRKPP Kota Surabaya

studi kasus mengenai keterlambatan jawaban DPRKPP Kota Surabaya terhadap permohonan perubahan zona peruntukan menunjukkan secara nyata bagaimana kekosongan hukum dapat menimbulkan ketidakpastian dalam proses administrasi pemerintahan. Pada prinsipnya, mekanisme keputusan fiktif positif dirancang untuk

KEKOSONGAN HUKUM DALAM PENETAPAN KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF: STUDI KASUS DPRKPP KOTA SURABAYA

memberikan perlindungan hukum ketika pejabat administrasi tidak merespons permohonan dalam batas waktu tertentu. Namun dalam kasus ini, jawaban yang diberikan oleh DPRKPP telah melampaui tenggat waktu, yang seharusnya memicu berlakunya keputusan fiktif positif. Realitas di lapangan memperlihatkan bahwa perubahan regulasi melalui UU 6/2023 tidak diimbangi dengan penerbitan peraturan pelaksana, sehingga prosedur yang semestinya dapat ditempuh oleh pemohon tidak dapat dijalankan secara efektif.

Akibat dari kekosongan hukum tersebut, pemohon berada dalam posisi tidak diuntungkan karena tidak ada mekanisme administratif yang secara jelas dapat digunakannya untuk menegaskan status permohonannya. Pada kondisi yang sebelumnya berlaku, pemohon dapat langsung mengajukan permohonan penetapan keputusan fiktif positif ke PTUN untuk mendapatkan kepastian hukum. Namun setelah perubahan undang-undang yang mewajibkan aturan pelaksana berupa Peraturan Presiden, PTUN tidak memiliki dasar prosedural baru yang dapat dijadikan pedoman. Keadaan ini menghambat perlindungan hak pemohon karena ketiadaan instrumen hukum yang dapat memastikan bahwa keputusan yang seharusnya “dianggap diterima” secara otomatis memiliki pengakuan hukum.

Situasi ini tidak hanya merugikan pemohon secara individual, tetapi juga mencerminkan lemahnya penerapan prinsip good governance, terutama atas kepastian hukum dan atas tertib penyelenggaraan administrasi negara. Ketika pejabat administrasi terlambat memberikan respon, namun tidak ada mekanisme lanjutan untuk melindungi hak pemohon, maka tujuan dasar dari keberadaan keputusan fiktif positif menjadi tidak tercapai. Lebih jauh, kekosongan hukum ini berpotensi menimbulkan kebingungan untuk masyarakat maupun pemerintah. Oleh karena itu, kasus ini menjadi contoh kuat urgensi harmonisasi regulasi, yaitu perlunya segera diterbitkan peraturan pelaksana agar mekanisme fiktif positif dapat kembali berfungsi sebagaimana mestinya, memberikan kepastian hukum, dan menjamin hak masyarakat atas pelayanan publik yang responsif.

Implikasi terhadap Asas Perlindungan Hukum

Ketidakjelasan mekanisme fiktif positif juga berdampak pada lemahnya perlindungan hukum bagi masyarakat dikarenakan ketidakpastian hukum penerapan keputusan fiktif positif di Pengadilan Tata Usaha Negara, menunjukan konsep fiktif

positif hanya sebatas di pemerintah proses penyelesaiannya. Instrumen ini pada dasarnya dirancang untuk melindungi warga dari sikap pasif pejabat pemerintahan.⁸ Namun, tanpa aturan pelaksana, masyarakat kehilangan akses terhadap mekanisme yang seharusnya memberikan kepastian atas permohonan mereka. Hal ini bertentangan dengan asas perlindungan hukum yang menuntut negara hadir dalam memastikan hak-hak warga negara terpenuhi secara proporsional dan dapat diprediksi

Risiko Meningkatnya Maladministrasi dalam Layanan Publik

Akibat yang ditimbulkan dengan adanya kekosongan hukum, terhadap hal-hal atau keadaan yang tidak atau belum diatur itu dapat terjadi ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) atau ketidakpastian peraturan perundang-undangan di masyarakat yang lebih jauh lagi akan berakibat kepada kekacauan hukum (rechtsverwarring)⁹. Tanpa tekanan normatif yang jelas melalui mekanisme fiktif positif, pejabat pemerintahan cenderung tidak memiliki urgensi untuk menyelesaikan permohonan tepat waktu. Situasi ini merugikan masyarakat dan melemahkan akuntabilitas birokrasi, serta bertentangan dengan tujuan reformasi layanan publik yang mengedepankan efektivitas dan transparansi.

Urgensi Penyusunan Peraturan Pelaksana

Berdasarkan hasil analisis keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa penyusunan Peraturan Presiden sebagai aturan pelaksana merupakan kebutuhan mendesak untuk mengembalikan fungsi keputusan fiktif positif. Peraturan tersebut diperlukan untuk memastikan keseragaman prosedur, mencegah kekosongan norma, dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan adanya regulasi pelaksana, PTUN dapat menjalankan perannya secara optimal, pejabat pemerintahan terdorong lebih responsif, dan masyarakat memperoleh perlindungan hukum yang lebih efektif

KESIMPULAN DAN SARAN

⁸ Kotijah, S. (2024). *Ketidakpastian hukum penerapan konsep fiktif positif*. KNAPHTN, 2(1), 266–282. <https://doi.org/10.55292/mgtn2553>

⁹ Nasir, G. A. (2017). Kekosongan hukum & percepatan perkembangan masyarakat. *Jurnal Hukum Replik*, 5(2), 1–?. Retrieved from <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/replik/index>

KEKOSONGAN HUKUM DALAM PENETAPAN KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF: STUDI KASUS DPRKPP KOTA SURABAYA

Keputusan fiktif positif pada dasarnya dirancang sebagai instrumen untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat ketika pejabat pemerintahan tidak merespons permohonan dalam batas waktu yang ditentukan. Namun, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, mekanisme tersebut mengalami hambatan serius akibat ketiadaan peraturan pelaksana berupa Peraturan Presiden. Kekosongan hukum ini menyebabkan ketidaksinkronan antara norma yang berlaku dan praktik administrasi di lapangan. Dampaknya terlihat jelas dalam kasus permohonan perubahan zona di DPRKPP Kota Surabaya, di mana keterlambatan jawaban pejabat seharusnya melahirkan keputusan fiktif positif, tetapi tidak dapat diproses secara pasti oleh pemohon maupun PTUN karena belum adanya pedoman teknis yang baru.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, diperlukan langkah konkret dan segera dari pemerintah pusat, khususnya Presiden dan kementerian terkait, untuk menerbitkan peraturan pelaksana yang mengatur mekanisme teknis keputusan fiktif positif secara rinci. Regulasi tersebut harus mampu memberikan kepastian prosedural mengenai tenggat waktu, tata cara permohonan, kewajiban pejabat, serta peran PTUN dalam menetapkan keputusan fiktif positif. Selain itu, instansi pemerintahan seperti DPRKPP perlu meningkatkan disiplin administrasi dengan memberikan keputusan sesuai batas waktu yang telah ditentukan, agar potensi terjadinya keputusan fiktif positif maupun sengketa administrasi dapat diminimalkan. PTUN juga diharapkan tetap menjaga konsistensi penerapan atas kepastian hukum sambil menunggu regulasi pelaksana, sehingga perlindungan hak masyarakat tetap terjaga dan efektivitas pelayanan publik dapat diwujudkan secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta kontribusi penting sepanjang proses penyusunan karya tulis ini. Tanpa bantuan, arahan, dan kesempatan yang diberikan, penelitian dan penyelesaian laporan ini tidak akan dapat berjalan dengan baik.

1. Pertama, penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada **Dosen Pembimbing PKL, Bapak Moh. Soleh, S.H., M.H.**, yang telah memberikan bimbingan akademik, arahan, serta masukan berharga sejak tahap awal penyusunan

hingga terselesaikannya laporan ini. Ketelitian beliau dalam memberikan koreksi, kesediaan untuk meluangkan waktu, serta komitmen dalam membimbing mahasiswa menjadi motivasi tersendiri bagi penulis untuk terus berkembang secara akademik dan profesional.

2. Kedua, penulis menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada **Pembimbing Lapangan, Ibu Tri Sunarti, S.H.**, yang telah memberikan kesempatan, pendampingan, dan pengalaman praktik yang sangat berarti selama pelaksanaan PKL. Melalui pengarahan dan penjelasan yang sabar, penulis dapat memahami dinamika kerja lapangan serta memperoleh wawasan praktis yang tidak dapat dipelajari hanya melalui teori di dalam kelas. Dukungan dan kepercayaan beliau menjadi faktor penting dalam keberhasilan penulis menyelesaikan tugas ini.
3. Ketiga, penulis mengucapkan terima kasih mendalam kepada **Ketua PBH Peradi Surabaya, Bapak Tasbit Al Jauhari, S.H., M.H., beserta seluruh jajaran**, yang telah memberikan fasilitas, lingkungan belajar yang kondusif, serta kesempatan untuk terlibat langsung dalam kegiatan pelayanan bantuan hukum. Pengalaman yang diberikan selama berada di PBH Peradi Surabaya menjadi pelajaran berharga bagi penulis dalam memahami penerapan hukum di masyarakat, khususnya dalam konteks pelayanan publik dan perlindungan hak-hak hukum warga negara.

Akhir kata, penulis berharap seluruh bantuan, bimbingan, dan kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan yang setimpal. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis pribadi, lembaga terkait, maupun pembaca yang membutuhkan referensi sejenis di masa mendatang.

DAFTAR REFERENSI

- Andika Risqi Irvansyah. (2022). *Kedudukan hukum keputusan fiktif positif sejak pengundangan Undang-Undang Cipta Kerja*. Jurnal APHTN-HAN, 1(2).
- Alandi, H., & Mayasari, D. E. (2024). Kekosongan hukum dalam hal mengadili permohonan keputusan tata usaha negara fiktif positif. *Wajah Hukum*.
- Kotijah, S. (2024). Ketidakpastian hukum penerapan konsep fiktif positif. *KNAPHTN*, 2(1), 266–282.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.

KEKOSONGAN HUKUM DALAM PENETAPAN KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF: STUDI KASUS DPRKPP KOTA SURABAYA

- Nasir, G. A. (2017). Kekosongan hukum & percepatan perkembangan masyarakat. *Jurnal Hukum Replik*, 5(2)
- Nurhalija, N. (2025, January 20). *Memahami makna kekosongan hukum?* PortalHukum.id. <https://portalhukum.id/uncategorized/memahami-makna-kekosongan-hukum/>
- Riza. (2018). Keputusan tata usaha negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(1).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292.